

Reshuffle Kabinet Bukan Alat Tekan Parpol yang Tak Lagi Sejalan

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet atau reshuffle harusnya berdasarkan kepentingan rakyat. Jangan sampai, reshuffle dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Hanya, publik pun bisa dan berhak menilai, apakah reshuffle dilakukan oleh Presiden itu untuk kepentingan rakyat, alias upaya perbaikan kinerja kabinet agar hasil kerjanya semakin terasa dan efektif untuk perbaikan nasib rakyat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Jumat (14/10).

"Ataukah, reshuffle hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata, yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan, sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan," katanya.

Kendati demikian, Demokrat tetap berpandangan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Dengan begitu, presiden bisa dan berhak melakukan reshuffle kapan pun jika dirasa perlu.

Herzaky juga berharap

rencana reshuffle bukan dalam rangka memberikan tekanan atau intimidasi kepada salah satu parpol koalisi yang sudah mengukung capres.

Partai koalisi yang dimaksud yaitu Nasdem. Partai besutan Surya Paloh itu sudah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

"Tekanan, intimidasi, paksaan dalam bentuk apa pun kepada parpol yang mengambil jalan mengukung capres berbeda dari harapan teman-teman parpol pemerintah lainnya, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024," kata Herzaky.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada rencana perombakan kabinet atau menteri. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle. ● han

2 | Polhukam

FOTO: ANT



PENYERAHAN DATA AGREGAT

KEPENDUDUKAN PEMILU
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri), Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo (kanan), Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (kedua kiri) dan Sekjen KPU Bernard Dermawan (kedua kanan) menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara simbolis antara Kemendagri-KPU dan Rekapitulasi Data WNI antara Kemenlu-KPU di Jakarta, Jumat (14/10). KPU menerima rekapitulasi data WNI dan data kependudukan kecamatan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk proses jelang Pemilu dan Pilpres 2024.

KY Pasang Kamera Pengawas Saat Sidang Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Pekan Depan

KY sudah membentuk tim khusus untuk memantau dan mengawasi jalannya persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat dengan terdakwa Ferdy Sambo dkk.

JAKARTA (IM) - Komisi Yudisial (KY) akan memantau sidang terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hu-

tabarat alias Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan (dkk). KY akan memasang kamera pengawas

saat persidangan berlangsung.

"(Kamera) itu salah satu strategi pemantauan. Jadi tidak hanya personel TAMPAK dan KY saja yang mengawasi, tapi juga ada personel yang tidak tampak ikut mengawasi jalannya persidangan atau lokasi mana pun. MA KY akan memantau perkara ini secara dekat," ujar juru bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting kepada wartawan di gedung KY, Jumat (14/10).

Pemantauan lain juga dilakukan guna menjaga kemandirian hakim. Dia menilai persidangan kasus Sambo dkk ini perlu pengawasan terhadap hakim agar tidak melakukan pelanggaran etik.

"Pemantauan dilakukan untuk tujuan menjaga kemandirian hakim. Jadi ada dua tujuan, pertama adalah pengawasan terhadap perilaku hakim agar hakim tidak melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kedua dalam konteks advokasi agar hakim menjaga kehormatannya, baik dari intimidasi maupun iming-iming," ungkapnya.

Diinformasikan bahwa KY sudah membentuk tim khusus untuk memantau dan mengawasi jalannya persidangan Sambo dkk.

"Ada dua tim yang terbagi dalam satu pemantauan dan pengawasan, satu lagi pemantauan dalam per advokasi. Tim tersebut akan hadir di

persidangan dari waktu ke waktu, itu yang pertama. Yang kedua, ada tim yang bertugas memonitor secara tidak tampak. Itu untuk mengumpulkan informasi, keterangan, memantau secara dekat dan melihat perilaku perilaku hakim," ucapnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menetapkan jadwal sidang untuk perkara tewas Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan yang diakses pada Senin (10/10), sidang perdana yang menjerat Ferdy Sambo cs itu akan mulai digelar Senin pekan depan (17/10). Kabar itu juga dikonfirmasi oleh pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyanto yang menyebut kalau sidang hari Senin beragendakan untuk para tersangka kasus pembunuhan berencana brigadir J. ● han



KPK PERIKSA REKTOR NONAKTIF UNIVERSITAS LAMPUNG

Tersangka Rektor nonaktif Universitas Lampung (Unila) Karomani (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/10). Pemeriksaan terhadap Karomani terkait dengan kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022 yang menyeretnya usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat, 19 Agustus 2022.

Lesti Kejora Cabut Laporan KDRT Rizky Billar Dinilai Tak Menguntungkan

JAKARTA (IM) - Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi menanggapi keputusan Lesti Kejora yang mencabut laporan terkait KDRT yang dilakukan suaminya, Rizky Billar.

Keinginan Lesti Kejora berdamai dengan suaminya tak akan menguntungkan dirinya. Pasalnya, dalam KDRT terjadi siklus kekerasan yaitu adanya fase ketegangan, kekerasan, lalu minta maaf.

"Penyelesaian secara damai dapat saja tidak menguntungkan korban (terjadi keberulangan kekerasan, dipersalahkan, diungkit-ungkit), menimbulkan impunitas kepada pelaku dan membukakan budaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan kejahatan," kata Siti dalam keterangan nya kepada wartawan, Jumat (14/10).

Siti menyampaikan pasal 44 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang disanggakan Rizky Billar merupakan delik biasa. Dengan demikian, polisi tetap dapat mengusut perkara meskipun Lesty telah mencabut laporannya.

"Betul delik biasa dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekali pun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut," ujarnya.

Namun, berbeda halnya jika Rizky Billar dikenakan Pasal 44 ayat 4 UU PKDRT yang merupakan delik aduan. Menurutnya, delik aduan. Menurutnya, delik aduan. Menurutnya, delik aduan.

"Selain ketentuan normatif tersebut, penahanan tersangka KDRT juga dapat ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban," tutur nya. Walaupun begitu, Siti menghormati pili-

han Lesty Kejora terkait dengan pencabutan laporan KDRT di kepolisan. Dirinya menduga jika pencabutan dapat dikarenakan sejumlah faktor.

"Hal ini bisa disebabkan posisi subordinat perempuan, permintaan keluarga, ketegangan emosi dan finansial, kekhawatiran terhadap relasi perkawinan, sampai pada disalahkan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa secara teori, dari delik biasa itu penyidik tetap melanjutkan pemeriksaan perkara. Namun, kemudian dimungkinkan adanya penyelesaian secara restoratif, menimbulkannya ini diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"Dalam Perkop tersebut tidak ada kewajiban pada pelaku untuk mengikuti konseling perubahan perilaku. Sehingga pola perdamaian yang sebatas menandatangani perjanjian tidak akan membantu untuk memutus siklus kekerasan," tuturnya.

Artis Lesti Kejora mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mencabut laporan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suaminya, Rizky Billar.

"Pada akhirnya saya mencabut laporan, karena mau bagaimanapun suami saya adalah bapak anak saya, dan beliau juga Alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orangtua saya, bapak saya," kata Lesti Kejora, Jumat (14/10).

Lesti menjelaskan bahwa keluarganya telah memaafkan suaminya, dan berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali.

Dia juga mengapresiasi kinerja kepolisian yang bergerak cepat memproses pelanggaran yang dilakukan olehnya hingga sampai saat ini, meskipun pada akhirnya laporan tersebut dicabut. ● mei

Hakim Agung Gazalba dan Sekretaris MA Hasbi Hasan Mangkir dari Pemeriksaan KPK

JAKARTA (IM) - Hakim Agung, Gazalba Saleh dan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, tidak memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, Kamis (13/10).

Keduanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus suap pengurusan perkara di MA dengan tersangka Hakim Agung Sudrajad Dimiyati.

"Informasi yang kami terima, kedua saksi tersebut mengonfirmasi tidak hadir karena melaksanakan tugas dinas," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat (14/10).

KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan keduanya. Kendati, Ali belum membeberkan soal apa keduanya bakal dikonfirmasi penyidik.

"Tim penyidik akan kembali melakukan penjadwalan ulang," ujarnya. Sebagai informasi, KPK telah selesai memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Kedua saksi tersebut yakni, Asisten Hakim Agung, Prasetyo Nugroho dan Karyawan Swasta, Redhy Novarisza.

Penyidik KPK mendalami keterangan keduanya soal proses pengajuan perkara pada tingkat upaya hukum di MA. Kemudian juga, penyidik menyita dokumen yang

diduga berkaitan dengan perkara ini saat memeriksa keduanya.

"Kedua saksi hadir dan di dalam pengetahuannya antara lain terkait dengan proses pengajuan perkara pada tingkat upaya hukum di MA. Sekaligus dilakukan penyitaan untuk beberapa dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (13/10).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). 10 orang tersebut yakni, Sudrajad Dimiyati (Hakim Agung), dan Elly Tri Pangestu (ETP) merupakan hakim sekaligus Panitera Pengganti MA.

Kemudian, empat PNS MA, Desy Yustria (DS), Muhajir Habibie (MH), Nurmanto Akmal (NA), dan Albari (AB).

Selanjutnya, dua Pengacara Theodoros Yosep Parera (TYP) dan Eko Suparno (ES). Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam kasus ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, dan Albari yang merupakan pihak penerima suap disanggakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf b atau Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ● han

Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Sejumlah uang tersebut diduga terkait pengurusan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun, total uang tunai yang diserahkan oleh Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada hakim serta pegawai MA. Rinciannya, Desy Yustria mendapatkan jatah sebesar Rp250 juta; Muhajir Habibie sebesar Rp850 juta; Elly Tri Pangestu sebesar Rp100 juta; dan Sudrajad Dimiyati sebesar Rp800 juta.

Sebagai pemberi suap, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan Dwi disanggakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Sudrajad, Desy, Elly, Muhajir, Nurmanto Akmal, dan Albari yang merupakan pihak penerima suap disanggakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf b atau Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ● han



PEMERIKSAAN TERSANGKA KORUPSI DINAS PUTR SULSEL

Tersangka pemeriksa pada Perwakilan BPK Provinsi Sulsel/Staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel, Gilang Gumilar (kiri) berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka terkait kasus dugaan suap pemeriksaan laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2019 - 2020.

18 Partai Politik Dinyatakan Lolos Verifikasi Administrasi, 6 Gugur

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan 18 partai politik (Parpol) lolos verifikasi administrasi, Sementara enam partai lainnya dinyatakan gugur.

Verifikasi administrasi dilakukan terhadap 24 partai politik yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap oleh KPU RI sebelumnya.

Berikut 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi: PPP, PKB, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, PSI, Partai Golkar, Perindo, PKN, PKS, Partai Gelora Indonesia, PBB, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Garuda.

Sementara itu, 6 partai yang gugur yakni: Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), tidak lolos verifikasi administrasi tahap 1), Partai Republik (ti-

tidak lolos verifikasi administrasi tahap 1), Partai Republik Indonesia (tidak lolos verifikasi administrasi tahap 1), Partai Republik Satu (tidak lolos verifikasi administrasi tahap 1), Partai Prima, dan PKP Indonesia.

"Tanggal 15 Oktober 2022, KPU RI akan memulai pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat dan alamat kantor serta keterwakilan perempuan 30 persen," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Jumat (14/10).

Verifikasi faktual dilakukan terhadap 9 partai politik nonparlemen. Sementara itu, 9 partai politik parlemen otomatis dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024, berdasarkan putusan MK Nomor 55 Tahun 2020. ● han

49 Mobil Mewah Sitaan dari KSP Indosurya Terparkir di Halaman Kantor Kejari Jakbar

JAKARTA (IM) - Sebanyak 49 mobil mewah hasil sitaan dari kasus investasi Bodong, KSP Indosurya, terparkir di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Jumat (14/10).

Puluhan mobil itu merupakan barang bukti perkara investasi bodong yang sidangnya tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Saat tahap dua, diserahkan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. berupa sejumlah uang tunai, aset, dan kendaraan roda empat berjumlah 49 unit," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Iwan Ginting saat ditemui di Kantor Kejari Jakbar, Jumat (14/10).

Keputusan puluhan mobil sitaan itu sebelumnya atas nama KSP Indosurya dan juga terdakwa Henry Surya.

"Barang bukti yang disita itu ada yang atas nama perusahaan, ada yang atas nama

terdakwa," ungkap Iwan. Berdasarkan pantauan di halaman Kejari Jakbar, puluhan mobil berbagai jenis dan merek berwarna putih, terparkir di sebagian halaman samping kantor Kejari Jakbar. Kemudian, beberapa mobil mewah juga diparkir di halaman gedung yang tertutup atap.

Beberapa merek mobil mewah seperti Rolls Royce, Mercedes-Benz, pun terlihat mentereng terparkir di balik pita bertuliskan "Barang Bukti Kejaksaan Negeri Jakarta Barat".

Iwan menyebut Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tengah mengajukan permohonan untuk menyita ratusan kendaraan lainnya untuk menjadi barang bukti tambahan.

"Kami berharap dikabulkan, terkait mengumpulkan sebanyak-banyaknya barang bukti perkara ini. Dengan tujuan dikembalikan kepada para korban kasus Indosurya," katanya. ● mei